

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA JU, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);